



PUTUSAN

Nomor1088/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Penguasaan Anak antara;

Penggugat umur 31 tahun, tanggal lahir,24 Maret 1992, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cilacap, Jateng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKE NURHAYATI EFFENDI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Karang Kamulyan No. 59 Tegal Kamulyan - Cilacap 53215 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024, dan diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 27-02-2024 Nomor : 1231/KUASA/II/2024/PA.CLP, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat umur 35 tahun, tanggal lahir,27 Februari 1989, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, dan diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 22-04-2024 Nomor : 2332/KUASA/IV/2024/PA.CLP. selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftar secara e-court dalam register perkara nomor: 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 27 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap pada tanggal 14 November 2016 hingga akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp 03 Oktober 2022.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak lelaki bernama ABIZAR IBNU HARMANTO Bin FERY HERMANTO (7th) lahir pada tanggal 25 April 2017 dan setelah terjadinya perceraian saat ini tinggal bersama Tergugat.;
3. Bahwa dalam Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp 03 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cilacap oleh karena saat itu hakim majelis pemeriksa perkara a quo menolak gugatan hak asuh anak dari Penggugat dengan dasar pertimbangan hukumnya yang menyebutkan jika anak yang bernama ABIZAR IBNU HARMANTO Bin FERY HERMANTO yang selama proses perceraian tinggal dan diasuh oleh Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat dalam keadaan sehat dan telah bersekolah di TK Aisyiah 3;
4. Bahwa dalam Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp 03 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas juga menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya jika Tergugat berkewajiban memberi akses

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dengan anaknya (Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017).,;

5. Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang juga membawa anak bawaan dari istrinya tinggal satu rumah sebagai satu keluarga bersama dengan anak Penggugat
6. Bahwa pada bulan Nofember 2023 saat Penggugat sedang bertemu bermain dengan anaknya ditemani oleh ibu kandung dari Tergugat di rumah Tergugat, tiba tiba istri dari Tergugat datang menemui Penggugat dan marah marah kepada Tergugat serta dengan suara yang tinggi di depan anak menyampaikan kepada Penggugat untuk membawa pergi anak Penggugat dari rumah Tergugat dan mengeluarkan kata kata lain yang tidak pantas di dengar oleh anak berumur 7 tahun.,;
7. Bahwa sejak kejadian pada point 6 di atas di bulan November 2023, Penggugat sangat kesulitan untuk menemui anaknya bahkan akses komunikasi via tlp pun juga tidak dapat dilakukan oleh Penggugat dan hal tersebut diperparah lagi dengan situasi sulitnya ibu kandung dari Tergugat dan saudara saudara Tergugat yang selama ini ikut mengasuh anak Penggugat bertemu dengan anak dan hal tersebut membuat Penggugat tidak lagi dapat memantau tumbuh kembang anaknya yang saat ini berada di bawah pengasuhan ibu sambungnya karena Tergugat sebagai ayah kandungnya harus bekerja dari pagi hingga sore.,;
8. Bahwa semakin hari Penggugat semakin mengkhawatirkan tumbuh kembang anaknya yang berada di bawah pengasuhan ibu sambungnya sebab Penggugat mendapat laporan jika istri dari Tergugat pernah mencoba bunuh diri di rumah Tergugat dengan meminum cairan pencuci piring sunlight sehari setelah menyuruh Penggugat untuk membawa pergi anaknya dari rumah Tergugat, dan anak juga pernah mengadu kepada saudara Tergugat kalau anak sering dimarahi mami sebutan untuk ibu sambungnya dan menyampaikan jika Tergugat melarang untuk telpon dengan Penggugat.,;
9. Bahwa saat ini anak bersekolah di Tk Aisyiah Bustanul Afthal III dan gurunya beberapa kali menyampaikan jika anak Penggugat sering

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamun di dalam kelas, begitu juga dengan guru lesnya juga menyampaikan jika anak Penggugat sering melamun dan tidak fokus ketika proses belajar mengajar.,;

10. Bahwa sebagai ibu kandung, Penggugat melakukan segala cara untuk bisa menemui anaknya karena rasa rindu dan kekuatiran yang bercampur jadi satu melihat anak semata wayangnya di asuh oleh wanita lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali, dan berkali kali ke rumah Tergugatpun tetap Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya sampai akhirnya pada tanggal 17 Februari 2024 Penggugat memberanikan diri datang ke rumah Tergugat untuk menemui anaknya akan tetapi lagi dan lagi Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan akhirnya Penggugat hanya bisa melihat anaknya dari kejauhan.,;
11. Bahwa selama ini Penggugat sebagai ibu kandung dari anak bernama ABIZAR IBNU HARMANTO Bin FERY HERMANTO sungguh sangat tidak berdaya dan merasakan sakit jiwa dan raga yang teramat sakit karena terpaksa hidup terpisah dari anak semata wayangnya yang di kandung dan dilahirkan dengan taruhan nyawa, dan Penggugat setiap hari hidup dalam kecemasan apakah anaknya dididik dan diasuh dengan baik, apakah anaknya mendapatkan makanan yang sehat, apakah kalau sedang tantrum kemudian dihadapi dengan penuh ketelatenan dan kesabaran dari Tergugat dan istrinya wanita yang tidak ada hubungan darah dan daging dengan anaknya, sementara istri Tergugat juga memiliki anak bawaan yang juga seusia anak Penggugat sehingga hal tersebut tentunya membuat Penggugat kuatir anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dan sosok ibu yang bisa memberi kelembutan yang setiap anak butuhkan dari ibunya;
12. Bahwa mengingat anak yang bernama masih di bawah umur (belum mumayyiz) maka sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak (hadhlonah anak)/ Hak Asuh anak anak untuk diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang akan memberikan semua kebutuhan kasih sayang dan kelembutan tanpa batas yang dibutuhkan oleh anaknya.,;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menutup akses Penggugat untuk bertemu anaknya serta dengan tanpa belas kasihan memisahkan hubungan lahir dan batin antara anak dan ibunya yang sudah tercipta sejak berada dalam kandungan Penggugat tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup dan perkembangan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.,;

14. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.,

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima gugatan Penguasaan Anak dan memeriksa perkara ini, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat untuk seluruhnya.,;
2. Menetapkan bahwa hak asuh/ Hadhlanah anak yang bernama lahir pada tanggal 25 April 2017 agar diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama kepada Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Achmad Baidlowi, Hakim/Mediator Pengadilan Agama Cilacap namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian penggugat dan Tergugat bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik dengan jadwal persidangan secara elektronik dan tatap muka sesuai dengan jadwal persidangan (court calendar) yang disepakati sebagaimana berikut di bawah ini ;

PENETAPAN

Nomor 1088/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Bismillahirrahmirrahim

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap setelah membaca persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminiterasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan (court calendar) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat Pasal 121 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait ;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut :

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Senin, 29 Apr. 2024	jawaban Tergugat	persidangan secara elektronik
2	Kamis, 02 Mei. 2024	replik Penggugat	persidangan secara elektronik
3	Kamis, 16 Mei. 2024	duplik Tergugat	persidangan secara elektronik
4	Senin, 20 Mei. 2024	duplik rekonsensi	persidangan secara elektronik
5	Kamis, 30 Mei. 2024	pembuktian	persidangan secara tatap muka

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik berupa replik, duplik dan kesimpulan dengan cara mengunggah (upload) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Cilacap dalam format pdf dan rtf/doc dan apabila tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan secara sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu akan diberitahukan/disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Cilacap ;
- Jadwal persidangan berikutnya akan ditetapkan sesuai dengan keadaan ;

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 25 April 2024

Ketua majelis,

TTD

Drs. Sakdullah, S.H., M.H

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2024 yang unggah ke Sistem Informasi Pengadilan Agama Cilacap tanggal 26 Pebruari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya merasa keberatan dan menolak atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang perlu diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalam posita 1 dan 2 benar, karena memang begitu adanya;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posita 3 benar dan bahkan tidak hanya sedang proses cerai melainkan sejak lahir hingga sekarang anak diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dan orangtua Tergugat.
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dimaksud dalam posita 4 benar dan memang benar anaknya sekarang ikut Tergugat dan Tergugat selalu memberikan akses kapanpun dan dimanapun Penggugat bertemu dengan anaknya dan Tergugat tidak pernah menghalang-halangnya silahkan saja ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat dimaksud pada posita 5 karena tidak benar dan yang sebenarnya adalah setelah Tergugat resmi menjadi duda, barulah Tergugat bertemu dengan istri Tergugat, dan Tergugat menikah dengan istri Tergugat pada bulan April 2023 (Kami Taa'ruf), dan tidak benar jika sekarang Tergugat tinggal bersama istri dan anak bawaan istri karena anak bawaan istri tinggal di Kebumen bersama dengan orangtua istri Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil gugatan Penggugat posita 6 karena tidak semuanya benar dan yang sebenarnya adalah Penggugat datang dengan maksud mau menemui anaknya, saat itu Tergugat masih tinggal bersama dengan ibu Tergugat sehingga wajar apabila Penggugat ditemani oleh ibu Tergugat, tapi Penggugat membawa maksud lain/ buruk, dengan memfitnah istri Tergugat sebagai Pelakor, hal tersebut diketahui dari ibu Tergugat, yang menyebut istri Tergugat Pelakor, setelah ibu Tergugat bertemu mengobrol dengan Penggugat ;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Dan istri Tergugat tidak marah-marah apalagi berkata kasar dan tidak pernah mengatakan kepada Penggugat untuk membawa Abizar bahkan isteri Tergugat menjamu layaknya seorang tamu;

Dan selama Abizar diasuh oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun memang belum pernah diajarkan berhitung, menulis, membaca, mengaji, mandi sendiri, cebok sendiri, sopan santun, karena Penggugat selama menjadi istri Tergugat selalu eksis dengan sosial media, tik tok, ig dan FB dan sekarang diasuh oleh Tergugat dan istri Tergugat telah diajari berhitung, menulis, membaca, mengaji, mandi sendiri, cebok sendiri, sopan santun dan mengalami perkembangan yang bagus dan sehat-sehat selalu.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita 7 karena tidak benar dan yang sebenarnya adalah sebagai ayah kandung dari Abizar tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya Abizar di rumah Tergugat di Cilacap dan selama menengok Abizar selalu bertemu dengan anaknya. Dan Tergugat tidak pernah melarang saudara-saudara Tergugat maupun ibu Tergugat untuk menemui Abizar anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Posita 8 karena kekawatiran Penggugat adalah sangat mengada-ada meskipun anak dalam asuhan ibu sambungnya tetapi anak juga merasa nyaman dan tidak pernah mengelih dan anak tumbuh sehat tidak kurang suatu apapun. Dan mengenai tuduhan istri tergugat yang mencoba meminum sunlight itu hanya dia mendengar dari sumber lain (tidak melihat sendiri), perihal memarahi anak, Penggugat juga dengar dari orang lain, karena namanya anak usia 6-7 tahun memang suka melapor, bahkan Abi saat itupun pernah melapor ke istri Tergugat dimarahin mbah dan kakak Tergugat (budhanya) tetapi istri Tergugat tidak menanggapi serius perihal seperti itu, karena ada sebab dan ada akibat jika anak ditegur oleh orang lain;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat posita 9 mengenai anak suka melamun hal ini terjadi tidak hanya di sekolah di rumahpun juga sering melamun dikarenakan Abizar (anak berkebutuhan

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus), kadang tiba-tiba suka tantrum tidak jelas, nangis tidak jelas itulah sebabnya Abizar harus harus mengulang TK satu tahun lagi ;

10. Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat untuk ketemu anaknya dan Tergugat tidak memungkirinya bahwa Abizar diasuh oleh Tergugat dan istri Tergugat (ibu sambungnya) namun walaupun tidak mempunyai hubungan darah tapi Tergugat menyaksikan sendiri perkembangan pola didik, pola sopan santun menjadi baik, bahkan lebih mandiri dibandingkan kondisinya saat diasuh oleh Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 11 karena kekawatiran Penggugat yang sangat berlebihan memang benar Abizar di kandung dan dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan istri Tergugat sebagai ibu sambungnya telah merawat dan mengasuh Abizar dengan sebaik mungkin dan penuh tanggungjawab, kondisinya sehat ,badannya lebih berisi, untuk pendidikan disekolahkan, masukkan les tambahan baik di luar maupun di dalam sekolah ,juga les ngaji seminggu 3 kali, perihal makanan kami berikan asupan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna.

Bahwa Tergugat hanya tinggal bertiga Tergugat, istri Tergugat dan Abi, istri Tergugat sangat menyayangi Abizar seperti anaknya sendiri dan merapkan pola asuh yang disiplin dan penuh kemandirian demi kepentingan anak dimasa depan.

12. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat posita 12 memang sepantasnya anak dibawah umur/belum mumayyiz hak asuh ada pada ibu kandungnya, tetapi apakah bisa menjamin kondisi Abi lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya, sedangkan dari perilakunya yang tidak mencerminkan sifat yang kooperatif, yang telah meninggalkan anak diawal perceraian, dan tidak bisa menanamkan nilai dan norma yang baik untuk anak tidak bisa menjadi tempat edukasi dan madrasah bagi anak.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 13 karena tidak benar, Tergugat tidak ada maksud untuk memisahkan hubungan lahir dan batin anak dengan ibu kandungnya, tetapi kondisi yang telah bercerai dan masing-masing sudah berkeluarga jadi kalau mau ketemu harus saling

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih tahu dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk ketemu dengan anaknya;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya;

Berdasarkan atas dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar dalil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, kemudian memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh / hadlonah anak yang bernama Abizar Ibnu Harmanto , laki-laki, lahir 25 April 2017/ umur 7 tahun ada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis tertanggal 02 Mei 2024 yang unggah ke Sistem Informasi Pengadilan Agama Cilacap tanggal 02 Mei 2024 yang pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2024 yang unggah ke Sistem Informasi Pengadilan Agama Cilacap tanggal 16 Mei 2024 yang pada intinya Tergugat tetap bertahan pada jawabannya semula

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301096403920002 tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Abizar Ibnu Harmanto Nomor : 330-LU-22052017-0044 tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor : 0107/AC/2023/PA.Clp tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut :

1. , Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri; namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 03 Oktober 2022;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sama-sama sudah menikah lagi;
- Bahwa dahulu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut /diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat tetapi seperti tertekan jiwanya oleh bapaknya/Tergugat ;;
- Bahwa anak tersebut tidak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung, karena Tergugat tidak boleh atau tidak mengizinkan Penggugat untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat sering sekali menengok anaknya, namun oleh Tergugat anak tersebut tidak boleh dibawa oleh Penggugat ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat melarang Penggugat mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat orang yang cakap dan mampu mengasuh anaknya, bahkan Penggugatpun sangat sayang dan memperhatikan anaknya ;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bekerja di BPN di Kroya namun sekarang saya tidak tahu apakah Penggugat masih bekerja atau tidak ;
 - Bahwa sikap Penggugat dalam keseharian berakhlak baik, taat ibadah dan peduli lingkungan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar anak diserahkan pengasuhannya kepada ibunya/Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Cilacap. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, namun mereka pada tahun 2022 telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih bersuami-istri dikaruniai anak satu orang yang sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut di bawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki yang kini berusia 7 tahun dan dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa kondisi anak tersebut sehat namun seperti tertekan oleh bapaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri keadaan anak tersebut saat saksi datang berkunjung ke rumah Tergugat;
 - Bahwa anak tersebut tidak ikut dengan Penggugat, karena Tergugat tidak boleh atau tidak mengizinkan;
 - Bahwa selama ini Penggugat sering sekali menengok anaknya, namun oleh Tergugat anak tersebut tidak boleh dibawa oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa Tergugat tidak mengizinkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa Penggugat cakap dan mampu mengasuh anaknya bahkan Penggugat pun sangat sayang dan sangat

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



dekat dengan anak tersebut dan pertumbuhan anak berkembang dengan baik;

- Bahwa dahulu Penggugat pernah bekerja di BPN di Kroya namun sekarang saksi tidak tahu apakah sekarang ini Penggugat masih bekerja atau tidak;
- Bahwa sikap Penggugat dalam kesehariannya baik, taat ibadah dan peduli lingkungan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar masalah pengasuhan anak diselesaikan dengan musyawarah mufakat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan penolakan terhadap gugatan Penggugat Tergugat mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan sebagai berikut ;

1. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Tergugat yang sekarang;
- Bahwa selama pernikahan dengan mantan isteri Tergugat dahulu, telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa yang suka mengantar anak sekolah dan mengaji adalah isteri Tergugat (ibu tirinya), karena Tergugat bekerja ;
- Bahwa dulu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri setahu saksi apabila Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran Penggugat pergi dan meninggalkan anak sendirian;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan anak seharian, dan pernah juga anak dibawa oleh Penggugat ke tempat karaokean;
- Bahwa sekarang setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai suami-istri, Penggugat sering sekali datang menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat datang menengok anak tidak pernah dihalangi oleh

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut ingin ikut Penggugat atau tidak bila Penggugat menengok anak tersebut;;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak anaknya ke Kawunganten ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Penggugat mengajak anaknya ke Kawunganten tersebut;
- Bahwa selama ini anak ikut bersama Tergugat, anak tidak merasa tertekan selama ikut bersama Tergugat, anak anak tersebut suka bermain keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar masalah anak;
- Bahwa Tergugat dengan istrinya yang sekarang belum punya anak, akan tetapi isteri Tergugat mempunyai 1 orang anak bawaan dari suaminya yang terdahulu;
- Bahwa anak istri Tergugat tersebut sekarang tinggal di Kebumen ikut bersama neneknya;

2. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Tergugat yang sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Kawunganten;
- Bahwa dahulu selama pernikahan dengan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat tidak pernah memarahi anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa yang biasa mengantar anak ke sekolah dan mengaji adalah buliknya dan terkadang ibu tirinya;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat kurang perhatian dan suka menelantarkan anak tersebut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



- Bahwa selama ini Penggugat sering sekali datang menengok anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut pengen ikut dengan Penggugat atau tidak bila Penggugat menengok anak tersebut ;
- Bahwa Tergugat dengan istrinya yang sekarang belum mempunyai anak, akan tetapi istri Tergugat mempunyai anak bawaan 1 orang
- Bahwa anak bawaan tersebut sekarang tinggal di Kebumen;
- Bahwa Tergugat bekerja dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa yang merawat anak adalah Ibu tirinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada penderiannya semula dan kemudian mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Achmad Baidlowi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, ternyata tentang hak pengasuhan anak tersebut sudah

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada putusan positif dari Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp 03 Oktober 2022. Di mana dalam perkara tersebut gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh anak ditolak, akan tetapi meskipun gugatan tersebut ditolak Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar anak yang bernama ABIZAR IBNU HARMANTO bin FERY HERMANTO lahir tanggal 25 April 2017 diberikan hak asuhnya kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut yang berada di bawah pengasuhan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp 03 Oktober 2022 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya:mengakui bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ABIZAR IBNU HARMANTO berada di bawah pengasuhan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak terlantar dan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti Surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2 (berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat), merupakan akta

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan bermeterai cukup, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 03 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.3 (berupa Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ABIZAR IBNU HARMANTO bin FERY HERMANTO), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, telah terbukti anak bernama ABIZAR IBNU HARMANTO bin FERY HERMANTO lahir tanggal 25 April 2017 adalah anak dari pasangan suami istri bernama SITI MUZAYANAH BIN MUSLIMIN dan FERY HARMANTO BIN SUDIMAN;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ditemukan fakta berupa tidak terurusnya anak bernama ABIZAR IBNU HARMANTO dan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat maupun pihak yang dipercaya oleh Tergugat untuk menjaga anak tersebut saat Tergugat bekerja tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi/bertemu dengan anaknya tersebut, bahkan sebaliknya terdapat fakta bahwa anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, bersekolah dan mengaji sebagaimana semestinya dan Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa fakta mana menjadi fakta hukum bahwa Tergugat masih masih mentaati dan melaksanakan amanah Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Cilacap yang telah berkekuatan hukum tetap **Nomor 3981/Pdt.G/2022/PA.Clp** tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah dengan

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi atau bertemu dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa anak bernama ABIZAR IBNU HARMANTO yang selama ini dalam pengasuhan Tergugat pertumbuhannya baik dan sehat, disekolahkan dengan baik diantarkan mengaji ditempat pengajian dan Tergugat tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu atau berinteraksi dengan anaknya tersebut, serta anak tersebut sudah berumur 7 tahun yang tidak lagi harus setiap saat bersama-sama dengan Penggugat karena anak tersebut sudah tidak membutuhkan ASI dari ibunya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama; yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam penerapannya perlu secara kasuistik dalam rangka kepentingan yang terbaik dan kemaslahatan bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tentang hak asuh anak ditolak, namun Tergugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk berinteraksi dengan anaknya tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Amin, M.H. serta Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Amin, M.H.
Hakim Anggota,**

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	Rp	41.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	286.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 1088/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)